

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengelolaan data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis usaha *Online Shop* dan *Celebrity Endorser* Kabupaten Cirebon, dari pengusaha bisnis online mengungkapkan mengapa mereka masih tetap bertahan di dunia bisnis hingga saat ini karena berbisnis online pada bidang fashion merupakan hal yang tidak akan ada habisnya, fashion merupakan kebutuhan yang tidak ada matinya. faktor utama yang mempengaruhi para pengusaha bisnis online tetap bertahan bahkan usahanya lebih maju karena tetap mempertahankan kualitas produk, memberikan pelayanan terbaik, selalu berinovasi pada setiap produknya.
2. Dampak penjualan *Online Shop* setelah menggunakan jasa *Celebrity Endorser*, kerjasama antara *Online Shop* dan *Celebrity Endorser* memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam dunia bisnis online. Dalam hal ini *Online Shop* yang menggunakan jasa *Celebrity Endorser* akan mendapatkan order atau pesanan dari *followers Celebrity Endorser* setelah produk tersebut di *review* oleh *Celebrity Endorser*. Dengan menggunakan jasa *Celebrity Endorser* sangat berdampak baik bagi penjualan pelaku bisnis online, karena dengan menggunakan jasa mereka produk dari *Online Shop* akan mengalami kenaikan penjualan selain itu juga lebih banyak dikenal orang secara luas.
3. *Online Shop* dan *Celebrity Endorser* Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dilihat dari sisi teknisnya, jual beli antara *Online Shop* dan pembeli menggunakan jual beli *salam*, karena barang tersebut diserahkan secara tangguh karena berbentuk non digital (produk barang). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, khususnya mengenai *Online Shop* Kabupaten Cirebon dan dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah semuanya selaras tidak ada yang bertentangan.

Sedangkan untuk praktik *endorsement* termasuk dalam jual beli jasa, karena terdapat dua pihak yaitu pemilik bisnis online dan *Celebrity Endorser* untuk mempromosikan produknya dengan imbalan, bayaran atau upah tertentu. Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, menurut analisis peneliti kegiatan *endorsement* menggunakan akad *Ijarah*. Praktik *endorsement* diperbolehkan jika sesuai dengan kaidah-kaidah Islamiyah seorang *endorser*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan saran yang mungkin dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan sebagai berikut :

1. Bagi *Online Shop* diharapkan untuk tetap berdagang dengan berlaku jujur, adil, tetap mempertahankan kualitas produk yang baik, dan juga tetap menjaga dan menerapkan kaidah-kaidah Islamiyah dalam melakukan usaha.
2. Bagi *Celebrity Endorser* diharapkan untuk berlaku jujur saat memberikan *review*, menjelaskan produk sesuai dengan apa adanya, dalam artian tidak dilebih-lebihkan, dan juga harus tetap memperhatikan kelayakan produk apakah sudah terdaftar di BPOM atau belum, dan juga memperhatikan kehalalan produk.
3. Saran untuk masyarakat atau konsumen diharapkan agar lebih teliti dalam berbelanja melalui *e-commerce*, agar tidak terjadinya hal-hal yang diinginkan, seperti barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen untuk itu lebih teliti dalam melihat deskripsi produk dan melihat ulasan dari konsumen lainnya.